



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 222 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA BANYUBIRU KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Banyubiru Nomor 03/PP.04.1-BA/35.21.12.2001/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Banyubiru Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Banyubiru telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Banyubiru Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANYUBIRU KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Banyubiru Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANYUBIRU,



(DARMANTO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 222 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BANYUBIRU
KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANYUBIRU KECAMATAN WIDODAREN
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama
1.	AHMAD ROSIDI
2.	FATKHUR ROKHMAN
3.	FAIZ ALBAR
4.	HERI SUSANTO
5.	MUHAMMAD AUNUR ROSYID
6.	ROIS ANDI TAWAF
7.	ZULKIFLI RAIHAN MAKMUN

TPS 02

No	Nama
1.	ANDIK ARIANTO
2.	CHOLIS MAHFUT SETIAWAN
3.	DINDA DESTRI SOLEHAH
4.	EDI PURWANTO
5.	ERVIN FUJIASTUTI
6.	SETIAWAN EKO CAHYONO
7.	SURAWAN

TPS 03

No	Nama
1.	ALVIANA KHOFIFAH NURAJIZAH
2.	AUFA ARIFANA FAISAL
3.	ENDANG LESTARI
4.	FATMA ROSITA ANGGRAINI
5.	GILANG PERMADI
6.	MUH SAIFUL ANSORI
7.	ROMDLON HARIYADI

TPS 04

No	Nama
1.	ERRI YULIA SUSANTO
2.	MUHAMMAD ASIK YOGA RATAMA
3.	MUHAMMAD EKO WARDOYO
4.	MUHAMMAD ISMAIL NURHIDAYAT
5.	MUHTARUDIN
6.	NUR WAKHID
7.	ZAINUL DARUL ROZAQ

TPS 05

No	Nama
1.	AULINA ASWIDA PUTRI
2.	BUSTOMI ARIFIN
3.	LILIK SURYANI
4.	MIFTHAKUL YUSUF
5.	SIGIT NUGROHO WIDYANTORO
6.	SUNARYO
7.	WILDAN MARUKI

TPS 06

No	Nama
1.	AGUS FAHRUDIN
2.	AGUS PRIYANTO
3.	IIS DWI SETYONINGSIH
4.	KOKO ASHAR AL ANAS
5.	RATNA WULANDARI
6.	SABAB JALAL
7.	SUJIANTO

TPS 07

No	Nama
1.	AGUS PURWANTO
2.	AIRA DAMAYANTI SAPUTRI
3.	AMIR SETIONO
4.	DIAN NOVITASARI
5.	SUTRISNO
6.	TAUFIQ YULIANTO
7.	USWATUN KHASANAH

TPS 08

No	Nama
1.	ARIS SUPRIANTO
2.	DIVA OKTAFIASARI
3.	HUSAIN KOERNIAWAN
4.	SUKIRDI
5.	SURATI
6.	SUWITO
7.	TEGUH ARYANTO

TPS 09

No	Nama
1.	ANGGI DYON RISMANTO
2.	EVALIA PARAMITA
3.	MUKHLISH NURUDDIN KUSUMA
4.	NAFIK AFIANA SARI
5.	PRIYANTO
6.	PUDIYANTO
7.	SUWARNO

TPS 10

No	Nama
1.	ARASTI SARASWATI
2.	DAYU WIDAYADI
3.	DWI PURNOMO
4.	LINDA AYU PUSPITASARI
5.	MAHAR ERLANGGA BINTANG
6.	SRI HANDAYANI
7.	SUNARYO

TPS 11

No	Nama
1.	AKMA IZZAM FARZANA
2.	CENDANA PUTRA GEMILANG
3.	EDI SUPARMIN
4.	HARMINI
5.	MARIYANTO
6.	MUSTOPA
7.	RATNA PRASTIWI

TPS 12

No	Nama
1.	ALIFIA CAHYANING TIYAS
2.	ATI RUSMINI
3.	ERICK BUDI PRASETYO
4.	FAJAR HERMAWAN
5.	MOCHLISIN
6.	MUHAMMAD IDRIS
7.	SAHRIL RANADANI

TPS 13

No	Nama
1.	FATDILAH SETIANINGRUM
2.	GUNTUR PRAYOGO
3.	JARWO
4.	RATNA WAHYUNINGSIH
5.	RIDO UTOMO
6.	SIXNAWATI SRIWAYATI
7.	SUPARNO

TPS 14

No	Nama
1.	ENDIKA WAHYU DIONO
2.	ILYAS NGALIMIN
3.	OKI FATIMAH
4.	SURADI
5.	SUYANTO
6.	WARNO TRIYANTO
7.	WINARSIH

TPS 15

No	Nama
1.	ANNUR EFFENDI
2.	EKO CAHYONO
3.	ENJELIKA SAPUTRI
4.	NANANG PURWANTO
5.	RIZAL AL AMIN
6.	SHELA SUKMAWATI
7.	TRI NURNA HARIANA

TPS 16

No	Nama
1.	ABDUL ROKHIM
2.	AJI SUKIRNO
3.	AMIN SURAHMAN
4.	ANITA YULI SULISTYOWATI
5.	ARDELIA AYU DEWINTA
6.	JOKO WIYANTO
7.	SUTIKNO

TPS 17

No	Nama
1.	ANDRIAN KURNIA SAPUTRA
2.	BAGUS MAULANA MUHAMAD THORIQ
3.	DIKI PRIAMBODO
4.	RAHMAT IRAWAN
5.	SUGENG SULISTYO
6.	SUWONDO
7.	TEGUH RIYADI

TPS 18

No	Nama
1.	AGIT NIYARTO
2.	ARIF MUNANDAR
3.	CANDRA AYU PRATIWI
4.	JOKO RIYANTO
5.	MISRAN
6.	PAIMAN
7.	SETYO BUDIANTORO

TPS 19

No	Nama
1.	AGUNG JATI PANGESTU
2.	ARA TARIZA IKA WALUYO
3.	EKO SUKOCO
4.	MINARSIH
5.	ROHKANI
6.	SITI FATIMAH
7.	WAHYU RULLISARI

TPS 20

No	Nama
1.	ANISA DWI ANGGRAINI
2.	ANDREW FIRGY OKTAVIAN SAPUTRA
3.	ARY KURNI ASIH
4.	SRI SUNARTI
5.	SUKARMI
6.	VANESYA SHEILA ESTEVANIA
7.	WARSITO

TPS 21

No	Nama
1.	ARIZAL RENDI PRATAMA
2.	MINTARTIN
3.	MOH KHAMIM MUSTOFA
4.	PARJIMAN
5.	SRI NUR ROKHIM
6.	SUGIYONO
7.	SUPARI

TPS 22

No	Nama
1.	BIMA AJI Satria UTAMA
2.	DEFI ETIK AMBARWATI
3.	DIYONO
4.	DWI WAHYUNI
5.	HERWIN
6.	JOKO SUSILO
7.	MUH ABU IDHA NASRULLAH

TPS 23

No	Nama
1.	ANA FIRDA ULIN NI'MAH
2.	ANDINI JULIA NUR LAILI
3.	ASEP DILANTORO
4.	HEKA AFZOLA CANDRA MUSTAROM
5.	JULIANI FITRIA HARTANTI
6.	RONI ANDRIAN SANTURI
7.	ZAIN YULIANTI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANYUBIRU,


(DARMANTO)